STUDI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK KALIMANTAN UTARA

TUGAS AKHIR

OLEH:

RESKI
1622020025

PROGRAM STUDI PENANGKAPAN IKAN
JURUSAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2019

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK KALIMANTAN UTARA

TUGAS AKHIR

OLEH:

RESKI

1622020025

Tugas Akhir ini Sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi Pada Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Ir. Muslimin, MP	**Paharuddin, ST., M.Si**
NIP. 196612311994031032	NIP. 197105292005011001

Mengetahui

Direktur	Ketua Jurusan
Dr. Ir. Darmawan, M.P	**Syamsul Marlin, ST., M.Si**
NIP. 196702021998031002	NIP. 197905072005011001

Tanggal Ujian : 9 Juli 2019

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Studi Tentang Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Kalimantan Utara.

Nama : Reski

Nim : 1622020025

Jurusan : Teknologi Penangkapan Ikan

Menyetujui,
Tim Penguji

1. Ir. Muslimin, MP (.....)
2. Paharuddin, ST., M.Si (.....)
3. Husniati, S.Pi., M.Si (.....)
4. Salman, S.Pi., M.Si (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Muhammad Aras, S.Pi., M.Si
NIP. 196912311993031009

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diploma di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dalam daftar pustaka.

Pangkep, 9 Juli 2019

Yang menyatakan,

Reski

KATA PENGANTAR

Puji syukur penuis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan limpaham rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, tahun akademik 2019. Berikut penulisan tugas akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dengan bantuannya, tugas akhir ini bisa selesai tepat pada waktunya. Sholawat salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan terbaik bagi umatnya sehingga bisa meniru kegigihan dan kesungguhan beliau dalam berjuang.

Pada kesempatan ini, tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr.Ir. Darmawan, M.P selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya baik secara moril ataupun material kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang terbaik.
3. Bapak Syamsul Marlin, ST., M.Si selaku Ketua Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan
4. Bapak Ir. Muslimin, MP selaku dosen pembimbing pertama dan bapak Paharuddin, ST., M.Si dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan tuga akhir ini.
5. Bapak Suparmoko, S.St.Pi selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing penulis selama di lokasi PKPM.

6. Bapak/Ibu dosen serta pegawai dan teknisi Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan.
7. Sahabat-sahabat serta teman-teman dari Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Angkatan XXIX.

Dalam menyusun dan menulis tugas akhir ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, berbagai bentuk kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat khususnya bagi semua pihak.

Pangkep, 9 Juli 2019

Penulis

Reski

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Tujuan dan Kegunaan 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pelabuhan Perikanan 3

2.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan 4

2.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 6

2.3.1 Pelabuhan Perikanan Samudera 6

2.3.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara 6

2.3.3 Pelabuhan Perikanan Pantai 7

2.3.4 Pangkalan Pendaratan Ikan 8

2.4 Fasilitas Pelabuhan Perikanan 8

2.4.1 Fasilitas Pokok 9

2.4.2 Fasilitas Fungsional 9

2.4.3 Fasilitas Penunjang 10

2.5 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 10
2.6 Tugas dan Wewenang Syahbandar 10
2.7 Dasar Hukum Penerbitan SPB 11
2.8 Pengertian SPB 12
2.9 Syarat dan Tata cara Penerbitan SPB 13

BAB III. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat 16
3.2 Alat dan Bahan 16
3.2 Metode Pengambilan Data 16
3.3 Analisis Data 17

BAB IV. KEADAAN UMUM

4.1 Keadaan Umum SKPT Sebatik 18
4.2 Visi Misi SKPT Sebatik 20
4.3 Tugas dan Fungsi SKPT Sebatik 21
4.3.1 Tugas SKPT Sebatik 21
4.3.2 Fungsi SKPT Sebatik 21
4.4 Struktur Organisasi Sebatik 22
4.5 Tugas dan fungsi Organisasi 22

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Surat Persetujuan Berlayar 24
5.2 Prosedur Penerbitan SPB 27
5.2.1 Prosedur Penerbitan SPB Untuk Kapal Penangkap .. 27
5.2.2 Prosedur Penerbitan SPB Untuk Kapal Pengangkut. 28
5.3 Persyaratan Dokumen SPB 30
5.4 Data Permohonan SPB 32
5.5 Masalah dan Kendala Yang dihadapi Dalam Penerbitan SPB 34

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 35

6.2 Saran 35

DAFTAR PUSTAKA 36

LAMPIRAN 37

RIWAYAT HIDUP 50

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 5.1. Data Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar 32

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 4.1. Tata Letak *(Layout)* SKPT Sebatik 18
Gambar 4.2. Pelayanan Terpadu 20
Gambar 4.3. Struktur Organisasi SKPT Sebatik Kalimantan Utara 22
Gambar 5.1. Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 29
Gambar 5.2. Grafik Data Permohonan Penerbitan SPB
Berdasarkan jenis kapal 33

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1. Fasilitas Pokok SKPT Sebatik 38
Lampiran 2. Fasilitas Fungsional 38
Lampiran 3. Fasilitas Penunjang 38
Lampiran 4. Peta Lokasi SKPT Sebatik 39
Lampiran 5. Fasilitas – Fasilitas SKPT Sebatik 40
Lampiran 6. Contoh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 41
Lampiran 7. Persyaratan Dokumen Penerbitan SPB 43
Lampiran 8. Dokumen STBLK 48

ABSTRAK

RESKI, 1622020025 Studi Tentang Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Kalimantan Utara dibawah bimbingan MUSLIMIN dan PAHARUDDIN.

Pelabuhan perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan yang prima karena menjadi harapan seluruh masyarakat perikanan. Salah satu pelayanan yang ada di pelabuhan adalah penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Di SKPT Sebatik Kalimantan Utara dan kegunaan dari tugas akhir ini semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan mahasiswa pada umumnya. Pengambilan data tugas akhir ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Terhitung sejak tanggal 24 Januari sampai 24 April 2019, di SKPT Sebatik Kalimantan Utara. Metode pengumpulan data yaitu data primer melalui *interview* atau wawancara langsung terhadap pembimbing lapangan dan mengamati secara langsung di lokasi. Data sekunder diperoleh dari Intansi terkait dan studi *Literature* dari berbagai buku yang relevan dengan pembahasan tugas akhir. SKPT Sebatik adalah Pelabuhan Perikanan tipe D di Indonesia yang memiliki peranan dalam melayani para nelayan dalam melakukan pelayanan administrasi.

Prosedur pelayanan penerbitan SPB di syahbandar SKPT Sebatik Kalimantan Utara dimulai dari pengajuan permohonan dan penyerahan dokumen administrasi lainnya kepada operator penerbitan SPB seperti SLO, Sertifikat Keselamatan kapal, Pas Besar, Surat Ukur, SPB Asal, SIPI/SIKPI, SKK dan setelah itu dilakukanlah pemeriksaam administrasi, pemeriksaan teknis dan nautis dan selanjutnya penerbitan SPB. Prosedur penerbitan SPB di SKPT Sebatik mulai dari pemeriksaan dokumen, agent mengajukan permohonan, mencatat ke dalam buku registrasi, membuka link SPB integrasi.djpt.kkp.go.id, dan membuka aplikasi teman SPB. Waktu yang diperlukan untuk penerbitan SPB secara online kurang lebih 33 menit. Untuk mengoptimalkan layanan SPB diperlukan akses jaringan internet untuk menunjang kegiatan operasional di SKPT Sebatik.

Kata Kunci : *SPB, SKPT Sebatik*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki pulau terbanyak yang mencapai 17,50 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta Km^2 (Badan Pusat Statistik, 2015). Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi Sumberdaya Ikan melimpah yang terdapat dari garis pantai hingga batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan sekitar 70% wilayahnya terdiri dari perairan, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar dan mengagumkan (Direktorat Bina Sumber Hayati Perikanan, 1993).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya ikan cukup besar, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45.MEN/2011 mengenai potensi sumber daya laut Indonesia. Posisi Indonesia yang strategis menyebabkan hasil perikanan di Indonesia berkembang pesat. Letak Indonesia diantara Samudera Hindia dan Pasifik menyebabkan kondisi yang baik untuk perkembangbiakan ikan. Indonesia merupakan wilayah perairan tropis yang terkenal kaya dalam keragaman jenis ikan (Dahuri, 2005).

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat

perpindahan intra dan antar moda transportasi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).

Pelabuhan perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan yang prima karena menjadi harapan seluruh masyarakat perikanan. Salah satu pelayanan yang ada di pelabuhan adalah penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di SKPT Sebatik Kalimantan Utara.

Kegunaan dari tugas akhir ini semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis serta Mahasiswa pada umumnya dalam mendeskripsikan prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).

Pelabuhan perikanan memberikan konstribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dengan segala fasilitasnya sebagai penunjang dalam menunjang pemanfaatan produksi pasca panen antara lain mencakup 3 (tiga) aspek yaitu.

1. Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional.
2. Pembangunan industri baik hulu maupun hilir.

3. Pembangunan masyarakat (perikanan) di sekitar pelabuhan perikanan sehingga menjadi lebih kreatif dan dinamis.

2.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 08/PERMEN-KP/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan Bagian Kedua Pasal 3 Fungsi Pelabuhan Sebagai Berikut:

Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelola dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelola, dan pemasaran.

1). Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pemerintah ; dan

b. Pengusaha.

2). Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

3). Fungsi pengusaha pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait di pelabuhan perikanan.

4). Fungsi Pemerintahan meliputi :

a. Pelayanan pembinaan mutu dan pengelola hasil perikanan.

b. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan.

c. Tempat telaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.

d. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan.

e. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.

f. Pelaksanaan Kesyahbandaran.

g. Tempat pelaksanaan Fungsi karantina ikan.

h. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan.

i. Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan.

j. Pemantauan wilayah pesisir.

k. Pengendalian Lingkungan.

l. Kepabean, dan/atau

m. Keimigrasi

5). Selain memiliki Fungsi pemerintahan pelabuhan perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6). Fungsi pengusaha meliputi :

a. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan.

b. Pelayanan bongkar muat ikan.

c. Pelayanan pengelola hasil perikanan.

d. Pemasaran dan distribusi ikan.

e. Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan.

f. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan.

g. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan.

h. Wisata bahari, dan / atau

i. Penyediaan dan / atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Kalsifikasi pelabuhan perikanan sesuai dengan bobot kerja, produktifitas, kapasitas sarana pokok fungsional dan penunjang serta rencana pengembangannya, maka berdasarkan Peraturana Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 08/PERMEN-KP/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan.Klasifikasi pelabuhan peikanan dibagi atas 4 berdasarkan kriterian teknis dan opersional sebagai berikut:

2.3.1 Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A)

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1). Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.

2). Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT.

3). Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:

1). Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor.

2). Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari.

3). Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

2.3.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B)

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1). Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI.

2). Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT.

3). Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.

4). Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT

5). Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari :

1). Terdapat aktivitas bongkar dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari.

2). Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

2.3.3 Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C)

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1). Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.

2). Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya10 GT.

3). Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m

4). Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT.

5). Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha

b. Kriteria operasional terdiri dari:

1). Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari.

2). Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

2.3.4 Pangkalan Pendaratan Ikan (Tipe D)

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1). Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.

2). Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT.

3). Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m

4). Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT.

5). Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya1 ha.

b. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

2.4 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 08/PERMEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Fasilitas Pelabuahan Perikanan terbagi menjadi tiga (3) jenis, diantarannya fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

2.4.1 Fasilitas Pokok

a. Dermaga pelabuhan.

b. Alur pelayaran.

c. Penahan gelombang (*breakwater*) dan turap (*revertment*).

d. Kolam pelabuhan.

e. Jalan komplek.

f. Drainase.

g. Lahan.

2.4.2 Fasilitas Fungsional

a. Tempat pemasaran ikan (TPI), termasuk pasar ikan dan tempat pengepakan ikan.

b. Navigasi pelayanan dan komunikasi seperti telpon, internet, radio, komunikasi, rambu-rambu, lampu suar,dan menara pengawas.

c. Air bersih, instalasi bahan bakar minyak (BBM), es, dan instalasi listrik.

d. Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti *dock/slipway,* bengkel, dan tempat perbaikan jaring.

e. Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti *transit sheed* dan laboratorium pembinaan mutu.

f. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan.

g. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan.

h. Kebersihan dan pengolahan limbahseperti instalsi pengolahan air limbah (IPAL), tempat pembuangan sementara (TPS).

i. Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.

2.4.3 Fasilitas Penunjang

a. Balai pertemuan nelayan.

b. Mess Operator.

c. Wisma nelayan.

d. Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan mandi cuci kakaus (MCK).

e. Pertokoan.

f. Pos jaga.

2.5 Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan

Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran**.** Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2013).

2.6 Tugas dan Wewenang Syahbandar

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

a. Mengatur kedatangan kapal perikanan.

b. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan.

c. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan.

d. Mengatur keberangkatan kapal perikanan.

e. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan.
f. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
g. Memeriksa tekhnis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
h. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut.
i. Memeriksa *log book* penangkapan ikan.
j. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
k. Mengawasi pemanduan.
l. Mengawasi pengisian bahan bakar.
m. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan.
n. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
o. Memimpin penanggulanagn pencemaran dan pemadaman kebakaran pelabuhan perikanan.
p. Mengawasi pelaksanakan perlindungan lingkungan maritim.
q. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan.

2.7 Dasar Hukum Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

1). Bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, di atur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

2). Sesuai Pasal 42 ayat (3) Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diatur Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan

wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

3). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

4). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

2.8 Pengertian Surat Persetujuan Berlayar.

Surat Pesetujuan berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013).

Untuk menerbitkan SPB adapun persyaratan dokumen yang ada salah satunya adalah Surat Laik Operasi (SLO). SLO adalah adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. SLO diterbitkan oleh pengawas perikanan, SLO akan diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan adimistrasi dan kelayakan tekhnis. SLO digunakan hanya untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan dan berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017).

2.9 Syarat dan Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Belayar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 3/ PERMEN-KP / 2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan. Adapun Syarat dan Tata Cara Penerbitan SPB sebagai berikut :

1). Nakhoda atau pemilik kapal / penanggungjawab perusahaan untuk mendaptkan SPB harus mengajukan kepada syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan :

a. Surat Pernyataanp Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (*master sailing Declaration)* ; dan

b. Bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain :

1. Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan.
2. Bukti Pembayaran Retribusi Lelang Ikan.
3. Bukti Pembayaran jasa Kebersihan Kapal.
4. Persetujuan Bea dan Cukai.
5. Persetujuan Imigrasi.
6. Persetujuan Karantina Kesehatan.
7. Persetujuan Karatina Ikan.
8. Surat Laik Opersai Kapal Perikanan.
9. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal.
10. Surat Tanda Bukti Lapor Keberaangkatan Kapal.
11. Perjanjian Kerja Laut atau Daftar Nakhoda dan ABK.
12. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal.

2). Pengajuan permohonan dilakukan dengan cara :

a. Menyerahkan secara langsung kepada syahbandar di pelabuhan perikanan.

b. Mengirim secara elektronik.

3). Bentuk dan format pemohonan penerbitan SPB dan surat peryataan kesiapan kapal berangkat dari nakhoda *(Master Sailing Declaration)*.

Berdasarkan permohonan, syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan pemeriksaan kapal perikanan, yang meliputi :

a. Administratif.

b. Tekhnis dan Nautis kapal perikanan, alat tangkap ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

1). Pemeriksaan administratif dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan, yang meliputi :

a. Dokumen yang diterima oleh syahbandar di pelabuhan perikanan pada saat kapal perikanan tiba di pelabuhan perikanan.

b. Dokumen persyaratan yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB kapal perikanan.

2). Apabila pemeriksaan administratif terpenuhi, maka dituangkan dalam hasil pemeriksaan administratif.

3). Apabila pemeriksaan administratif belum terpenuhi, syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan spersyaratan adminstrasi kepada nakhoda atau pemilik kapal / penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.

4). Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan.

5). Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen.

6). Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan telah sesuai, dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan , dan alat bantu penangkapan ikan.

7). Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alap penangkapan ikan, alat bantu penangkpan ikan belum sesuai, syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaiakan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada nakhoda atau pemilik kapal / penanggung jawab peusahaan untuk dilengkapi.

8). Setelah dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan selanjutnya syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan SPB.

9). SPB berlaku paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkan.

10). SPB hanya digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

BAB III. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat

Pengambilan data untuk kelengkapan tugas akhir dimulai dari bulan Januari sampai April 2019, bertempat di SKPT Sebatik Kalimantan Utara (Lampiran 4).

3.2 Alat dan Bahan

1. Komputer
2. Print
3. Alat Tulis
4. Aplikasi Teman SPB

3.3 Metode Pengambilan Data

a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara ini dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga sesuai dengan tujuan praktek. Dalam hal ini dipersiapkan dulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan, yang sesuai dengan situasi ketika wawancara akan dilaksanakan.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta berdasarakan pengamatan praktek.

c. Mencatat, mengumpulkan, dan mengkaji data dari responden dan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Analisis Data

Data prosdur penerbitan surat persetujuan berlayar yang diperoleh dianalisi dengan cara menyajikan dalam bentuk tabel, grafik diagram atau gambar.